



PUTUSAN

Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hdl Rukun, 20 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik: askia0111@gmail.com/xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sebamban, 05 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini, sedang berada di Lapas Kelas IIB Sampit, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit secara elektronik melalui aplikasi e_court, Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, pada tanggal 19 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Hanaut,

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/23/VII/2008, yang diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2008;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman milik orang tua Tergugat di Jalan Anang Djalil, RT. 002, RW. 001, Desa Sebamban, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

a. Anak I, NIK: 6202091707090001, lahir di Handil Rukun, pada tanggal 17 Juli 2009, Pendidikan Terakhir: SD; Saat ini, anak tersebut sedang bekerja di luar daerah;

b. Anak II, NIK: 6202090212150001, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 02 Desember 2015, Pendidikan: SD;

c. Anak III, NIK: 6202096904210002, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 29 April 2021, Pendidikan: Belum Sekolah;

Saat ini, anak kedua dan anak ketiga tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 4 September 2022, Tergugat melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit, Tergugat telah dihukum atau divonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan hingga gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit, vonis Pengadilan Negeri Sampit atas Tergugat tersebut telah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Penggugat merasa keberatan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada usaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Rafi'ah binti Asmuri**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 138/23/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Hasil Cetak Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PN.Spt, tanggal 7 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sampit dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya.”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada tanggal 4 September 2022, Tergugat melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit, Tergugat telah dihukum atau divonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan hingga gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit, vonis Pengadilan Negeri Sampit atas Tergugat tersebut telah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Penggugat merasa keberatan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPperdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPperdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 (Hasil Cetak Putusan Pidana) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti Tergugat telah divonis oleh Pengadilan Negeri Sampit dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka acara pembuktiannya perlu dikaitkan dengan ketentuan:

1. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: *"Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*.
2. Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan"*

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

3. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."

Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diterbitkan oleh pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara tersebut cukup dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan perceraian, dan oleh karenanya tidak diperlukan bukti tambahan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pada perkara perceraian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berlaku aturan khusus (*lex specialis*) dalam hal pembuktian, sehingga meskipun alat bukti surat tidak ditambahkan dengan alat bukti lain semisal saksi atau pengakuan maupun sumpah, maka dalam perkara perdata ini dinilai telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana kasus Narkotika yang oleh karenanya dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami-istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang telah divonis penjara selama 5 (lima) tahun, menjadi penyebab dari terjadinya perpecahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tolok ukur keutuhan dan keharmonisan rumah tangga adalah antara suami istri hidup bersama-sama, oleh karena itu fakta bahwa Tergugat telah divonis penjara selama 5 (lima) tahun mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sehingga tidak mungkin diwujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudaratan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudaratan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt



Artinya: "Bahaya (mudarat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudarat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudarat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhol*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak yang kesatu, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhol*, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu (idah) berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu (idah) yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa tunggu (idah) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Barir Masna Af'idah, S.H.I., M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 7 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan H. Pahrudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Barir Masna Af'idah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. Pahrudin, S.Ag

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Panggilan	: Rp	42.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	247.000,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)